

**TESIS**

**DOKTRIN *BUSINESS JUDGMENT RULE* ATAS TINDAKAN  
DIREKSI YANG DIANGGAP MELANGGAR PRINSIP  
*FIDUCIARY DUTY***

**(*Business Judgment Rules On The Action Of Director  
Considered Violating Fiduciary Duty Principles*)**



**Diajukan Dan Disusun Oleh**

**DEDY INDRAWAN DARSAN**

**P3600210027**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR  
2013**

**TESIS**

**DOKTRIN BUSINESS JUDGMENT RULE ATAS TINDAKAN DIREKSI YANG  
DIANGGAP MELANGGAR PRINSIP FIDUCIARY DUTY**

Disusun dan diajukan oleh

**DEDY INDRAWAN DARSAN**  
**Nomor Pokok P3600210027**

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis  
Pada tanggal 4 Maret 2013

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui

Komisi Penasehat



**Prof. Dr. Badriyah Rifai, S.H**

Ketua



**Dr. Oky Deviany, S.H, M.H**

Anggota

Ketua Program Studi  
Kenotariatan



**Dr. Nurfaidah Said, S.H, M.H, M.Si**

Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Hasanuddin



**Prof. Dr. Ir. Mursalim**

## **PERNYATAAN KEASLIAN USULAN PENELITIAN**

Nama : DEDY INDRAWAN DARSAN

Nim : P3600210027

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa usulan penelitian yang berjudul “DOKTRIN BUSINESS JUDGMENT RULE ATAS TINDAKAN DIREKSI YANG DIANGGAP TELAH MELANGGAR PRINSIP FIDUCIARY DUTY”, adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan karya saya dalam tesis tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya diatas tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Makassar, Pebruari 2013

Yang membuat pernyataan

DEDY INDRAWAN DARSAN

## PRAKATA

*Alhamdulillahirobbil' Alamin* segala puji bagi Allah SWT, yang melimpahkan kasih sayang-Nya dan memberikan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “DOKTRIN BUSINESS JUDGMENT RULE ATAS TINDAKAN DIREKSI YANG DIANGGAP MELANGGAR PRINSIP FIDUCIARY DUTY”

Banyak kendala yang dihadapi penulis dalam rangka penyusunan tesis ini. Hanya berkat bantuan berbagai pihak, maka tesis ini selesai. Terutama berkat doa dan semangat dari yang tercinta Ayahanda Darsan Anwar, Ibunda Isardia, (Mertua) Ayahanda H.A.M. Bustan Oddo dan A. Burhanuddin Oddo, (Mertua) Ibunda A. Olle Manggabarani, Istriku tercinta A. Tenri Soraya, Anakku tercinta Muhammad Farid Hidayat, Adikku Muhammad Abdillah Darsan dan Anita Wahyuni Darsan.

Ucapan terima kasih banyak juga Penulis sampaikan kepada:

1. Rektor dan Wakil Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Direktur dan Wakil Direktur Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
3. Dekan, Wakil Dekan, dan Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, seluruh guru besar, dosen, dan staf di Program Studi Magister Kenotariatan.

4. Prof. DR, Badriyah Rivai, SH, MH, selaku Pembimbing I, dan DR. Oky Deviani B, SH, MH, selaku Pembimbing II. Terima kasih banyak atas bimbingannya selama Penulis menempuh pendidikan di Program Studi Magister Kenotariatan, dan dalam proses penulisan tesis ini.
5. Prof. DR. Muhammad Ashri, SH, MH, DR. Hasbir Paserangi, SH, MH, DR. Sabir Alwi, SH, MH. Terima kasih atas bimbingannya selama Penulis menempuh pendidikan di Program Studi Magister Kenotariatan, serta saran dan kritiknya terhadap penulisan tesis ini.
6. Prof. DR. Anwar Borahima, SH, MH, yang banyak menginspirasi, memberi semangat, dan segala bantuannya selama ini.
7. Nenekku tercinta (Alm) H. Anwar, Hj. Bula, Hj. Hadi, Hj. Syaenab Syam, Hj. Marlaela, Syawahrah Syam, terima kasi atas semangatnya.
8. H. Ansar Anwar, Martanti, Surlanti, H. Syahrudin, Ambo Dai, basman Masri, Djamaluddin, Sirmayanti, Mutmainna Jayadi, terima kasih atas semangatnya.
9. Abdurifai, Veronika Wahidin, Muh. Syahlan, Irfan Fachruddin Syam, Bona Panduwinata, Zhulfiany, Sry Wulandari, Erin Daryansyah Ardi, Rasyida Usman, Andi Kadaria, Suhayati, Darnianty Asis, Irfan Rasul Lily, Achmad Rusyaidi Hamzah, Al Fajri, Arifuddin, Munirah, Israiny Mustafa, dan seluruh mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 2010. Terima kasih banyak atas persahabatannya selama ini.

10. Guruku, serta seluruh pihak yang membantu selama Penulis menempuh pendidikan dari pendidikan dasar hingga pascasarjana.

Penulis menyadari tesis ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis bersedia menerima sumbangan kritik dan saran dari pihak lain guna penyempurnaan tesis ini.

Akhirnya penulis mengharapkan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan penulis pribadi khususnya.

Makassar, Pebruari 2013

Penulis

Dedy Indrawan Darsan

## ABSTRAK


**DEDY INDRAWAN DARSAN.** *Doktrin Business Judgment Rule atas Tindakan Direksi yang Dianggap Melanggar Prinsip Fiduciary Duty* (dibimbing oleh **Badriyah Rifai** dan **Okky Deviany**)

Penelitian ini bertujuan mengetahui (1) tanggung jawab direksi dalam menjalankan perseroan terbatas, (2) prinsip business judgment rule memberikan perlindungan terhadap direksi yang dianggap melanggar prinsip fiduciary duty.

Penelitian ini bersifat yuridis normatif berdasarkan pada penelitian kepustakaan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Data dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab direksi sebagai pengurus perseroan dapat menciptakan konsekuensi yuridis dalam kapasitasnya sebagai organ perseroan. Kecakapan seorang direksi dapat dilihat dari tanggung jawabnya melaksanakan pengurusan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perseroan. Keberadaan doktrin business judgment rule UUPT dapat memberikan perlindungan yang maksimal terhadap direksi sepanjang dapat membuktikan bahwa tindakannya telah sesuai dengan pasal 97 ayat (5) UUPT. Hal ini dapat dibuktikan pada proses persidangan dan hakimlah yang akan memutuskan apakah tindakan tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian atau tidak. Perlu diatur secara tegas mengenai kriteria pasal 97 ayat (5) UUPT agar jelas dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaannya.

Kata kunci : tanggung jawab direksi, fiduciary duty, perlindungan business judgment rule



## ABSTRACT

**DEDY INDRAWAN DARSAN.** *Business Judgment Rules on the Action of Director Considered Violating Fiduciary Duty principles.* (Supervised by badriyah Rifai and Oky Deviany).

The aims of the research were to acknowledge and to describe (1) the responsibility of the director in running the corporation, (2) how far the principles of business judgment rule provides protection of director considered violating fiduciary duty principles.

The method of the research was a normative jurisdiction research, based on library research, by studying the existing regulations and other legal materials. Legal materials used in this research are primary and secondary materials analyzed with descriptive qualitative method.

The results of the research indicated that the responsibility of director as a management of the corporate create jurisdiction consequence in his capacity as the corporate organ, competence of a director is visible through his responsibility in managing the corporate according to the aims of the corporate, regulations, and the corporate statutes. The existence of business judgment rule doctrines UUPT is able to provide maximum protection to the director as long as he can prove his action is appropriate to chapter 97 point (5) of UUPT, this case can only be determined in the court process and the judge will decide whether the action can or cannot be asked for responsibilities for a loss. The need of a firm regulation on the criteria of chapter 97 point 5 UUPT, so that the regulation can be made as reference in its implementation.

Keywords: Responsibility of director, fiduciary duty, business judgment rule protection,





## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>ABSTRACT</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Keaslian Penelitian .....	6

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas .....	10
1. Pengertian Perseroan Terbatas .....	10
2. Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum .....	19
3. Organ Perseroan Terbatas .....	26
B. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi .....	37
C. Doktrin <i>Business Judgment Rule</i> Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas .....	42

D. Doktrin <i>Fiduciary Duty</i> Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas .....	50
E. Kerangka Pikir .....	56
F. Definisi Operasional .....	57

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	59
B. Tipe Pendekatan .....	59
C. Bahan Hukum .....	60
D. Teknik Analisis Data .....	60

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Ketentuan Tentang Tanggung Jawab Direksi Dalam Perseroan Terbatas .....	61
B. Penerapan Doktrin <i>Business Judgment Rule</i> Terhadap Direksi yang Dianggap Melanggar Prinsip <i>Fiduciary Duty</i> .....	72
1. Analisa putusan kaitannya dengan <i>business judgment rule</i> atas tindakan Direksi yang dianggap melanggar prinsip <i>fiduciary duty</i> .....	74
2. Implementasi <i>business judgment rule</i> .....	101

<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	108
---	-----

### **DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia sebagai negara berkembang pada saat ini berkewajiban untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional secara merata, seiring dengan itu pula perkembangan Perseroan Terbatas pada dunia usaha kian berkembang pesat di negara ini, dengan demikian negara kita butuh pembelajaran yang sangat berharga dari negara-negara maju yang jauh berkembang dalam dunia usaha, tentang bagaimana menata perekonomian yang baik dan benar demi tercapainya kemakmuran bangsa secara menyeluruh.

Jika dilihat dari perkembangan bisnis negara-negara maju bahwa tidak hanya berpatokan terhadap bisnis saja akan tetapi juga harus memperhatikan *rule* (aturan) yang terkait dengan dunia bisnis. Untuk memenuhi perkembangan dunia usaha serta untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan praktek yang menghendaki perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, maka pemerintah merasa perlu untuk melakukan perubahan dan mengganti Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang biasa juga disebut dengan UUPT. Republik Indonesia khususnya dalam ruang lingkup Hukum Perusahaan masih sangat

dominan menganut doktrin yang keberadaannya diakomodasi dan bersumber dari sistem Hukum negara lain baik itu dari sistem Hukum *Anglo Saxon* maupun Eropa Kontinental.

Perseroan Terbatas merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling ideal dan banyak di pilih saat ini, di samping karena pertanggung jawabannya yang bersifat terbatas, Perseroan Terbatas juga memberikan kemudahan bagi pemilik (pemegang saham) nya untuk mengalihkan perusahaannya (kepada setiap orang) dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut.<sup>1</sup>

Doktrin-doktrin hukum modern yang bersumber dari sistem hukum *Anglo Saxon* (Inggris dan Amerika), maupun dari *continental* (Eropa) sangat mempengaruhi sistem hukum perseroan di Indonesia. Pengaruh itu sangat nampak pada berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan korporasi, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan. Doktrin-doktrin hukum seperti *piercing the corporate veil*, *fiduciary duty*, prinsip kehati-hatian (*corporate prudential*), *business judgment rule*, *intravires*, *ultravires*, *public document rule*, *doctrine of separate legal personality of company*, dan lain-lain, kini mewarnai berbagai peraturan

---

<sup>1</sup>Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 1

perundang-undangan dalam lapangan hukum perseroan, termasuk digunakan dalam argumentasi dalam proses litigasi.<sup>2</sup>

Munculnya reformasi hukum ekonomi tersebut tidak terlepas dari adanya semangat menciptakan perusahaan yang berdasarkan asas *good corporate governance*, dengan menyeimbangkan berbagai kepentingan *shareholder, stakeholder*, maupun organ-organ perseroan. Oleh karena itu mengetahui berbagai doktrin hukum dari sistem hukum tersebut sangat urgen, baik yang telah di implementasikan dalam hukum positif di Indonesia maupun yang belum serta perkembangannya.<sup>3</sup>

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa : *“Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan tujuan perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar”*.

Dalam menjalankan kepengurusan terhadap perseroan sepenuhnya adalah tanggung jawab Direksi, yang mempunyai tanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan dan tidak terhadap para pemegang saham dalam perseroan melainkan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun di luar pengadilan. Dengan diakomodirnya doktrin prinsip *Business Judgment Rule* kedalam Undang-Undang Nomor 40

---

<sup>2</sup>Try Widiyono, *Direksi Perseroan Terbatas (Bank dan Persero)*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hal 1

<sup>3</sup>*Ibid*, hal 2

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi Direksi dalam mengelola perseroan sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip *Fiduciary Duty*.

Direksi berkewajiban mengurus perseroan dengan itikad baik sebagaimana ditegaskan didalam Pasal 97 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa pengurusan sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, setiap tindakan Direksi yang didasari oleh itikad baik dilindungi oleh undang-undang sepanjang perbuatan tersebut dapat dibuktikan dengan cara terhindar dari perbuatan yang menguntungkan pribadi seorang Direksi dalam mengambil suatu keputusan penting terhadap perseroan yang mengakibatkan perseroan tersebut mengalami kerugian. Seorang Direksi dapat dimintai pertanggung jawaban secara pribadi, jika terbukti melanggar prinsip *fiduciary duty* dalam menjalankan kepengurusan perseroan yang mengakibatkan kerugian terhadap perseroan. Dalam perkembangannya penerapan prinsip *fiduciary duty* telah menimbulkan kekhawatiran yang mendalam bagi para Direksi untuk mengambil keputusan bisnisnya.

Permasalahan yang timbul adalah ketika keputusan bisnis yang diambil oleh seorang Direksi ternyata dianggap merugikan perseroan, padahal dalam mengambil keputusan tersebut, Direksi melakukannya

dengan itikad baik, seperti dalam Putusan Nomor : 406/PDT/G/2010/PN.Bks, yaitu adanya tuntutan perseroan terhadap Direksi yang menuntut pertanggung jawaban Direksi secara pribadi atas kerugian yang dialami oleh perseroan, yang dikarenakan tindakannya dalam melaksanakan pengurusan perseroan dianggap mengakibatkan kerugian dalam hal ini melanggar prinsip *fiduciary duty* yang diamanahkan oleh perseroan kepada Direksinya.

Isu hukum yang dapat dikemukakan adalah ada kecenderungan bahwa penerapan doktrin *business judgment rule* terhadap Direksi yang dianggap melanggar prinsip *fiduciary duty* dalam perseroan ini belum berjalan sebagaimana mestinya.

Oleh karena itu, penulis perlu meneliti dan mengkaji lebih lanjut tentang penerapan doktrin *business judgment rule* yang diakomodasikan kedalam Undang-Undang Perseroan Terbatas terhadap seorang Direksi yang dianggap melanggar prinsip *fiduciary duty*.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana ketentuan tentang tanggung jawab Direksi dalam Perseroan Terbatas?
2. Sejauhmana prinsip *business judgment rule* memberikan perlindungan terhadap Direksi yang dianggap melanggar prinsip *fiduciary duty*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sejauhmana ketentuan tentang tanggung jawab Direksi dalam Perseroan Terbatas.
2. Untuk mengetahui sejauhmana prinsip *business judgment rule* memberikan perlindungan terhadap Direksi yang dianggap melanggar prinsip *fiduciary duty*.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan membawa manfaat baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis sebagai berikut :

1. Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum bisnis.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi masukan kepada para pelaku bisnis yang menjalankan suatu perseroan.

### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang penulis lakukan dipustaka Pascasarjana Universitas Hasanuddin, dan penelusuran di situs-situs resmi berbagai perguruan tinggi di Indonesia, belum ada penelitian



yang berjudul “*Doktrin Business Judgment Rule atas Tindakan Direksi yang Dianggap Telah Melanggar Prinsip Fiduciary Duty*” .

Penelitian tentang doktrin *business judgment rule* telah pernah dilakukan sebelumnya, antara lain :

1. Penelitian oleh Rudi Dogar Harahap, pada Tahun 2008, Universitas Sumatera Utara, dengan judul “*Penerapan Business Judgment Rule Dalam Pertanggung jawaban Direksi Bank Yang Berbadan Hukum Perseroan Terbatas*”

Adapun Permasalahan dalam penelitian tersebut adalah :

- a. Bagaimana pengelolaan bank dikaitkan dengan manajemen risiko?
  - b. Bagaimana batasan penerapan *business judgment rule* dalam pengelolaan Perseroan Terbatas oleh Direksi?
  - c. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip *business judgment rule* dalam pertanggungjawaban Direktur bank Direktur terbatas?
2. Penelitian oleh Christian Ochar, Pada Tahun 2006, Universitas Sumatera Utara, dengan judul “*Analisis Yuridis Terhadap Business Judgment Rule Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Terhadap Direksi Suatu Perseroan Terbatas*”

Adapun Permasalahan dalam penelitian tersebut adalah :

- a. Bagaimana perkembangan *business judgment rule* ini dalam konteks konteks hukum perusahaan Indonesia?

- b. Apakah yang menjadi ukuran *business judgment rule* dalam rangka melindungi Direksi suatu perusahaan?
  - c. Bagaimana pembebanan tanggung jawab Direksi atas putusan bisnis yang diambilnya?
3. Penelitian oleh Bustanul Arifin, pada Tahun 2009, Universitas Sumatera Utara, dengan judul "*Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terhadap Perseroan yang Dinyatakan Pailit*"

Adapun permasalahan dalam penelitian tersebut adalah :

- a. Bagaimanakah pertanggung jawaban Direksi perseroan jika perseroan yang diurusnya mengalami pailit?
  - b. Bagaimanakah kedudukan perseroan dan organ-organ perseroan sehubungan dengan kepailitan perseroan?
  - c. Bagaimanakah prinsip *business judgment rule* diterapkan kepada Direksi terkait pertanggung jawaban Direksi pada perseroan yang dinyatakan pailit?
4. Penelitian oleh Irma Hani Nasution, pada Tahun 2003, Universitas Sumatera Utara, dengan judul "*Analisis Hukum Terhadap Tanggung Jawab Direksi Dalam Perseroan Terbatas*"

Adapun permasalahan dalam penelitian tersebut adalah :

- a. Bagaimanakah pengaturan mengenai tanggung jawab Direksi dalam Perseroan Terbatas menurut UUPT?

- b. Apakah standar bagi Direksi untuk dapat diminta pertanggung jawaban dalam pengelolaan perseroan?
  - c. Kapankah Direksi dikategorikan melanggar *fiduciary duty*?
5. Penelitian oleh Guntur Graha Gideon Sitepu, pada Tahun 2009, Universitas Sumatera Utara, dengan judul “*Analisis Terhadap Kewajiban Direksi Perseroan Dalam Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham*”

Adapun permasalahan dalam penelitian tersebut adalah :

- a. Apakah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa merupakan bagian dari *fiduciary duty* Direksi perseroan?
- b. Apakah Direksi perseroan dapat menolak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa berdasarkan prinsip *business judgment rule*?

Kekhususan penelitian ini yang membedakan dari tesis diatas adalah bahwa dalam penelitian ini spesifik dilakukan pada kajian beberapa putusan yang kaitannya dengan doktrin *business judgment rule* atas tindakan Direksi yang dianggap melanggar prinsip *fiduciary duty*. Dengan demikian penelitian ini dapat dikatakan asli baik dari segi substansi maupun dari segi permasalahan sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas

##### 1. Pengertian Perseroan Terbatas

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mendefinisikan Perseroan Terbatas sebagai berikut :

*“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”*

Dari batasan yang diberikan tersebut diatas, menurut Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani ada 5 (lima) hal pokok yang dapat kita kemukakan yaitu :<sup>4</sup>

1. Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum;
2. Didirikan berdasarkan perjanjian;
3. Menjalankan usaha tertentu;
4. Memiliki modal yang terbagi dalam saham-saham;
5. Memenuhi persyaratan undang-undang.

---

<sup>4</sup>Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis : Perseroan Terbatas*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal 7

Sedangkan menurut Munir Fuady membagi batasan pengertian Perseroan Terbatas tersebut kedalam 15 (lima belas) elemen yuridis dari Perseroan Terbatas, yaitu :<sup>5</sup>

1. Dasarnya adalah perjanjian

Pada prinsipnya suatu perseroan terbatas oleh hukum dianggap sebagai suatu perjanjian, sehingga perjanjian inilah yang menjadi dasar berdirinya sebuah Perseroan Terbatas. Perjanjian disini adalah perjanjian antara pendiri dari Perseroan Terbatas minimal haruslah 2 orang/badan hukum. Teori perjanjian ini terlihat jelas dalam Pasal Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yaitu :

- a. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas :

*“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”*

- b. Pasal 7 ayat (1), (5), (6) dan (7) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas :

- Ayat (1):

*“Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia”.*

---

<sup>5</sup>Munir Fuady. *Perseroan Terbatas:Paradigma Baru*, Cet. 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal 3-12

- Ayat (5):

*“Setelah perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain”.*

- Ayat (6):

*“Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan tersebut”.*

- Ayat (7) :

*Ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta (6) tidak berlaku lagi :*

- a) Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau*
- b) Persero yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.*

Teori perjanjian merupakan teori yang terbilang klasik dan telah digantikan dengan teori institusional yaitu bahwa Perseroan Terbatas bukanlah perjanjian namun suatu institusi. Sehingga tidak semua sistem hukum didunia menganut teori perjanjian ini. Ada beberapa negara yang hukumnya memperkenankan adanya Perseroan Terbatas dengan pemegang saham tunggal (*sole*

*corporation*). Di Indonesia ketentuan pemilik saham tunggal juga dimungkinkan bagi pesero sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (7) UU No 40 Tahun 2007.

## 2. Adanya para pendiri

Para pendiri yang berdasarkan teori perjanjian harusnya terdiri minimal 2 (dua) orang/badan hukum, sering disebut sebagai promotor, diwajibkan menjadi pemegang saham pada saat perseroan didirikan. Tetapi setelah itu, sebagai pemegang saham tentunya ia bebas untuk mengalihkan sahamnya kepada pihak lain. Ketentuan pendiri sebagai pemegang saham diatur dalam Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan :”setiap pendiri wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan.”

Oleh undang-undang para pendiri telah diberikan kewenangan untuk berbisnis meskipun perseroan tersebut belum berbadan hukum, belum didaftarkan dan belum diumumkan. Para pendiri diperkenankan untuk melakukan kegiatan untuk dan atas nama perseroan sebelum berbadan hukum, dimana tanggung jawab hukum atas tindakan hukum para pendiri tersebut adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1), (4) dan Pasal 14 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007.

Pasal 13 ayat (1) :

*“Perbuatan hukum yang dilakukan calon pendiri untuk kepentingan perseroan yang belum didirikan, mengikat perseroan setelah perseroan menjadi badan hukum apabila RUPS pertama perseroan secara tegas menyatakan menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri atau kuasanya”.*

Pasal 13 ayat (4) :

*“Dalam hal RUPS tidak diselenggarakan dalam jangka waktu sebagaimana pada ayat (2) atau RUPS tidak berhasil mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap calon pendiri yang melakukan perbuatan hukum tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat yang timbul”*

Pasal 14 :

- 1) Perbuatan hukum atas nama perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, hanya boleh dilakukan oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris perseroan dan mereka semua bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut;*
- 2) Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendiri atas nama perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, perbuatan hukum tersebut menjadi tanggung jawab pendiri yang bersangkutan dan tidak mengikat perseroan;*
- 3) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena hukum menjadi tanggung jawab perseroan setelah perseroan menjadi badan hukum;*
- 4) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya mengikat dan menjadi tanggung jawab perseroan setelah perbuatan hukum tersebut disetujui oleh semua pemegang saham dalam RUPS yang dihadiri oleh semua pemegang saham perseroan;*
- 5) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah RUPS pertama yang harus diselenggarakan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah perseroan memperoleh status badan hukum.*



3. Pendiri/pemegang saham bernaung dibawah satu nama bersama

Menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, “perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayah Republik Indonesia yang ditentukan dalam Anggaran Dasar”. Nama ini adalah nama tertentu yang terlepas dari nama para pendirinya. Nama perseroan tersebut dinyatakan dengan tegas di dalam Anggaran Dasarnya.

4. Merupakan asosiasi dari pemegang saham atau hanya seorang pemegang saham

Pada prinsipnya Perseroan Terbatas harus memiliki sekurang-kurangnya 2 (dua) orang pemegang saham. Oleh karenanya suatu Perseroan Terbatas disebut juga sebagai asosiasi pemegang saham atau bahkan disebut juga dengan asosiasi modal.

5. Merupakan badan hukum atau manusia semua atau badan intelektual

Perseroan Terbatas secara hukum adalah suatu badan hukum (*rechtperson, legal entity*) atau suatu manusia semu (*artificial person*) atau merupakan suatu badan intelektual (*intellectual body*). Sebagai konsekuensi juridisnya adalah bahwa suatu Perseroan Terbatas berwenang bertindak untuk dan atas nama sendiri (di luar atau di dalam pengadilan), bertanggung jawab sendiri secara hukum,

memiliki harta kekayaan sendiri, dan memiliki pengurus yang akan bertindak untuk dan atas nama perseroan tersebut

6. Diciptakan oleh hukum

Suatu Perseroan Terbatas untuk menjadi badan hukum memerlukan suatu proses yang disebut proses pendirian perseroan. Status badan hukum baru diperoleh setelah Anggaran Dasar perseroan tersebut mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. Oleh karenanya status badan hukum diperoleh karena ditentukan oleh Undang-Undang dan berdasarkan tindakan tertentu dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu pelaksana hukum setempat.

7. Mempunyai kegiatan usaha

Suatu Perseroan Terbatas memiliki maksud dan tujuan sebagaimana disebut dalam Anggaran Dasarnya. Maksud dan tujuan Perseroan Terbatas adalah untuk melaksanakan salah satu atau beberapa bidang bisnis. Sehingga maksud dan tujuan Perseroan Terbatas adalah berbisnis atau melakukan kegiatan usaha sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007.

8. Berwenang melakukan kegiatan sendiri

Sebagai badan hukum Perseroan Terbatas oleh hukum dianggap sebagai subjek hukum. Oleh karena itu, seperti halnya manusia, maka Perseroan Terbatas dapat melakukan kegiatan sendiri untuk kepentingannya. Namun perseroan dalam melakukan kegiatannya dilakukan oleh organ perseroan, yaitu direksi. Direksi inilah yang akan melakukan kegiatan perusahaan dan bertindak untuk dan atas nama perseroan tersebut.

9. Kegiatannya termasuk dalam ruang lingkup yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku

Kegiatan suatu Perseroan Terbatas tercantum dalam Anggaran Dasarnya. Kegiatan yang dilakukan oleh perseroan tersebut haruslah dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila perseroan melakukan kegiatan diluar dari yang ditentukan dalam Anggaran Dasarnya, maka perusahaan tersebut telah melakukan *Ultra vires*.

10. Adanya modal dasar (dan juga modal ditempatkan dan modal setor)

Suatu Perseroan Terbatas haruslah memiliki modal dasar dan juga modal ditempatkan, serta modal disetor. Modal-modal tersebut haruslah ditentukan secara pasti.

11. Modal perseroan dibagi kedalam saham-saham

Semua modal yang dimiliki oleh Perseroan Terbatas adalah modal-modal ditempatkan disetor dan modal dasar. Modal-modal tersebut haruslah ditentukan secara pasti. Setelah disahkan, maka modal disetor haruslah disetor seluruhnya.

12. Eksistensinya terus berlangsung, meskipun pemegang sahamnya silih berganti

Sebagai konsekuensi logis dari prinsip keterpisahan antara perseroan sebagai badan hukum dengan pemegang sahamnya, maka eksistensi dari keduanya juga terpisah.

Sehingga Perseroan Terbatas dapat saja terus berlangsung (sesuai Anggaran Dasar). Walaupun pihak pemegang sahamnya saling berganti. Oleh karena itu, saham Perseroan Terbatas dapat beralih, misalnya dengan pewarisan.

13. Berwenang menerima, mengalihkan dan memegang aset-asetnya

Dalam menjalankan bisnisnya suatu perusahaan memerlukan aset-aset tertentu karenanya perusahaan sebagai badan hukum diberikan kewenangan oleh hukum.

14. Dapat menggugat dan digugat di pengadilan

Perseroan Terbatas dapat menggugat dan juga digugat ke pengadilan. Hal ini karena menjalankan kegiatannya, suatu

perseroan memiliki kepentingan, yang dalam keadaan tertentu perseroan harus mempertahankan kepentingannya dengan jalan mengajukan gugatan ke pengadilan. Dengan demikian, hukum harus memberikan kewenangan menggugat seperti itu. Dalam hal ini jika mengajukan gugatan ke pengadilan, pada prinsipnya yang dipertaruhkan adalah hanya perseroan itu sendiri termasuk aset-aset perseroan tersebut.

#### 15. Mempunyai organ perusahaan

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum tidak bisa melakukan kegiatannya sendiri. Untuk itu, Perseroan Terbatas memerlukan organ-organ perseroan untuk mengurus kepentingannya. Sehingga kepentingan sehari-hari dari perseroan dilaksanakan oleh organ perseroan yang disebut Direksi perseroan. Disamping itu suatu perseroan memiliki organ lain yaitu Komisaris dan RUPS.

## **2. Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum**

Peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang berlaku saat ini, meskipun cukup banyak yang menyebutkan atau mempergunakan istilah badan hukum, namun tidak ada satupun juga memberikan pengertian atau definisi badan hukum antara lain

dapat kita temukan dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>6</sup>

#### 1) Pengertian badan hukum

Mengenai perwujudan badan hukum sudah ada berabad-abad lamanya menjadi perselisihan dan perjuangan pendapat dari ahli hukum. Dalam pergaulan manusia, manusia bukan merupakan satu-satunya pendukung hak dan kewajiban. Disamping manusia masih ada lagi pendukung hak dan kewajiban yang dinamakan badan hukum (*recht person*) untuk membedakan dengan manusia (*naturlijk persoon*). Jadi ada suatu bentuk hukum (*rechts figuur*), yaitu badan hukum yang dapat mempunyai hak dan kewajiban hukum dan dapat mengadakan hubungan hukum.

Sedangkan badan hukum itu oleh beberapa para ahli hukum sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Chidir Ali antara lain memberikan batasan sebagai berikut :<sup>7</sup>

##### a) E. Utrecht

“Badan Hukum adalah badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak”.

---

<sup>6</sup>Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hal.15

<sup>7</sup>Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1991 , hal.18

b) R. Subekti

“Badan Hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim”.

Manusia selaku pendukung hak dan yang mempunyai kepentingan perseorangan (individual) dapat pula mempunyai kepentingan bersama dengan manusia lainnya. Mereka memperjuangkan suatu kepentingan tertentu, berkumpul dan mempersatukan diri, menciptakan sesuatu organisasi, memilih pengurusnya yang akan mewakili mereka, memasukkan dan mengumpulkan harta kekayaan dalam organisasi yang dibentuknya tersebut yang terpisah dari harta mereka masing-masing dan akhirnya menetapkan peraturan-peraturan tingkah laku untuk mereka dalam hubungannya satu sama lain. Perkumpulan manusia yang mempunyai kepentingan bersama dan terbentuk dalam organisasi ini merupakan suatu kesatuan yang mempunyai hak-hak tersendiri, terpisah dari hak-hak para anggotanya dan dapat melakukan perbuatan hukum sendiri di dalam maupun di luar hukum. Dengan demikian, perkumpulan yang terbentuk itu mampu menjadi pendukung hak dan kewajiban sebagaimana subjek hukum terlepas

dari manusia-manusia yang menjadi anggota kesatuan itu. Subjek hukum yang baru dan berdiri sendiri inilah yang dimaksudkan dengan badan hukum.<sup>8</sup>

## 2) Teori Badan Hukum

Ada beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli mengenai badan hukum, antara lain sebagai berikut :<sup>9</sup>

- a. Teori *fictie* dari Von Savigny berpendapat, badan hukum itu semata-mata buatan negara saja. Sebetulnya, menurut alam hanya manusia sajalah sebagai subjek hukum, badan hukum itu hanya suatu fiksi saja, yaitu sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya suatu pelaku hukum (badan hukum) yang sebagai subjek hukum diperhitungkan sama dengan manusia.
- b. Teori harta kekayaan bertujuan dari Brinz. Menurut teori ini hanya manusia saja yang dapat menjadi subjek hukum. Namun juga tidak dapat dibantah adanya hak-hak atas suatu kekayaan, sedangkan tiada manusia pun yang menjadi pendukung hak-hak itu. Apa yang kita namakan hak-hak dari suatu badan hukum, sebenarnya adalah hak-hak yang tidak ada yang mempunyainya dan sebagai penggantinya adalah suatu harta

---

<sup>8</sup>Ali Ridho, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, Bandung, 1986, hal 5

<sup>9</sup>*Ibid*, hal 9



kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan atau kekayaan kepunyaan suatu tujuan.

- c. Teori organ dari Otto Van Gierke, badan hukum itu adalah suatu realitas sesungguhnya sama seperti sifat kepribadian alam manusia ada didalam pergaulan hukum. Tidak hanya suatu pribadi yang sesungguhnya, tetapi badan hukum badan hukum itu juga mempunyai kehendak atau kemauan sendiri yang dibentuk melalui alat-alat perlengkapannya (pengurus, anggota-anggotanya). Apa yang mereka putuskan adalah kehendak atau kemauan dari badan hukum. Teori ini menggambarkan badan hukum sebagai suatu yang berbeda dengan manusia.
- d. Teori *Propriete collective* dari Planiol, menurut teori ini, hak dan kewajiban badan hukum itu pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban anggota bersama-sama. Disamping itu hak milik pribadi, hak milik serta kekayaan itu merupakan harta kekayaan bersama. Anggota-anggota tidak hanya dapat memiliki masing-masing untuk bagian yang tidak dapat dibagi, tetapi juga sebagai pemilik bersama-sama untuk keseluruhan. Disini dapat dikatakan bahwa orang-orang yang berhimpun itu semuanya merupakan suatu kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang dinamakan badan hukum. Maka dari itu badan hukum adalah suatu kontruksi yuridis saja.

Menurut Agus Budiarto, pada dasarnya dari berbagai teori tersebut, dapat dibagi menjadi dua kelompok teori, yaitu :<sup>10</sup>

- a. Pertama, mereka yang menganggap bahwa badan hukum itu sebagai wujud yang nyata, dianggap mempunyai “panca indera” sendiri seperti manusia, akibatnya badan hukum itu disamakan dengan orang atau manusia.
- b. Kedua, mereka yang menganggap badan hukum itu tidak sebagai wujud yang nyata. Di belakang badan hukum itu sebenarnya berdiri manusia, akibatnya kalau badan hukum itu membuat kesalahan, itu adalah kesalahan manusia yang berdiri di belakang badan hukum itu secara bersama-sama.

### 3) Kedudukan Badan Hukum Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas merupakan suatu perusahaan yang berbadan hukum. Perusahaan merupakan salah satu pengertian ekonomi yang masuk ke dalam lapangan hukum perdata, khususnya hukum dagang. Perusahaan dalam hal ini adalah *onderneming* yaitu suatu bentuk hukum (*rechtsvorm*) dari perusahaan, baik yang berbadan hukum maupun bukan badan hukum, seperti Perseroan Terbatas, Firma, dan Persekutuan Komanditer (CV).<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum & Tanggung Jawab Pendiri perseroan Terbatas, Cet. Pertama*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hal 28-29

<sup>11</sup>Sutantya R. Hadhikusuma, Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk-*

Perseroan terbatas merupakan subjek hukum yang mandiri (*persona standi in judicio*) yang memiliki sifat dan ciri kualitas yang berbeda dari bentuk usaha yang lain, yaitu :<sup>12</sup>

1. Sebagai asosiasi modal;
2. Kekayaan dan utang Perseroan Terbatas adalah terpisah dari kekayaan dan utang pemegang saham;
3. Pemegang saham :
  - a. Bertanggung jawab hanya pada apa yang disetorkan atau tanggung jawab terbatas (*limited liability*);
  - b. Tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya;
  - c. Tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan.
4. Adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus atau Direksi;
5. Memiliki Komisaris yang berfungsi sebagai pengawas;
6. Kekuasaan tertinggi berada pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

---

*Bentuk Perusahaan Yang Berlaku di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hal 3*

<sup>12</sup>I.G. Ray widjaja, *Hukum Perusahaan, cet. 1*, Jakarta, Kesaint Blanc, 2000, hal. 143

### **3. Organ Perseroan Terbatas**

Perseroan Terbatas mempunyai alat yang disebut dengan organ perseroan, gunanya untuk menggerakkan perseroan agar badan hukum dapat berjalan sesuai dengan tujuannya.<sup>13</sup>

Sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa organ perseroan terdiri dari RUPS, Direksi dan Komisaris.

#### **3.1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**

Berdasarkan Pasal 1 ayat (4) yang menyatakan bahwa, Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau Anggaran Dasar.

RUPS dapat diselenggarakan dengan 2 (dua) macam RUPS, yaitu sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a. RUPS Tahunan, yang diselenggarakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku.
- b. RUPS lainnya, yang dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.

---

<sup>13</sup>Gatot Supranomo, *Hukum Perseroan Terbatas, ed rev, cet. Ke 4*, Djambatan, Jakarta, 2007, hal 3

<sup>14</sup>Agus Budiarto, *Op cit*, hal 58

RUPS tahunan diselenggarakan oleh Direksi sebagaimana ketentuan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, Direksi juga berhak untuk menyelenggarakan RUPS lainnya dengan didahului oleh pemanggilan untuk melakukan RUPS. Apabila Direksi berhalangan dan bertentangan antara kepentingan Direksi dan perseroan, maka pemanggilan tersebut dilakukan oleh Komisaris.

Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 79 ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan : a) 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau b) Dewan Komisaris.

Perseroan Terbatas merupakan kumpulan atau asosiasi modal yang oleh UUPT diberikan status sebagai badan hukum. Sehingga Perseroan Terbatas pada hakikatnya adalah wadah kerjasama dari para pemilik modal atau pemegang saham yang dijemakan dalam RUPS. Oleh karenanya adalah wajar jika RUPS mempunyai kekuasaan dan kewenangan yang tidak dimiliki oleh organ Perseroan Terbatas yang lain. Inilah yang disebut sebagai wewenang yang eksklusif (*exclusive authorities*) RUPS. Inilah mengapa RUPS mempunyai hak untuk memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan

perseroan dari Direksi dan Dewan Komisaris (Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sebagai organ yang memiliki kewenangan yang tidak dimiliki organ lainnya, RUPS mempunyai kewenangan, yang dibedakan menjadi kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang (*de jure*) kepada pemegang saham dan kewenangan *de facto* yang dijalankan oleh RUPS dalam Perseroan Terbatas tertentu. Sehingga terdapat perbedaan antara kewenangan eksklusif dari undang-undang dan kewenangan sesuai dengan yang diatur dalam Anggaran Dasar sebagaimana ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan : “(1) RUPS mempunyai kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi dan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau Anggaran Dasar”.<sup>15</sup>

Selanjutnya, guna kepentingan penyelenggaraan RUPS, direksi melakukan pemanggilan kepada para pemegang saham dengan mengacu pada ketentuan Pasal 82 Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, adalah sebagai berikut:

- (1) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.

---

<sup>15</sup>Daniswara K. Harjono, *Op cit*, hal. 318-319

- (2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.
- (3) Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.
- (4) Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pemegang saham secara cuma-cuma jika diminta.
- (5) Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan panggilan tidak sesuai dengan ketentuan ayat (3), keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

### **3.2. Direksi**

Direksi atau disebut juga pengurus Perseroan adalah alat perlengkapan perseroan yang melakukan semua kegiatan perseroan dan mewakili perseroan, baik didalam maupun di luar pengadilan. Dengan demikian, ruang lingkup tugas Direksi ialah mengurus

perseroan.<sup>16</sup>

Tidak ada suatu rumusan yang jelas dan pasti mengenai kedudukan Direksi dalam suatu Perseroan Terbatas, serta yang berhak dan berwenang untuk menjalankan perusahaan, bertindak untuk dan atas nama perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan dan jalannya perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Di dalam menjalankan tugasnya tersebut, Direksi diberikan hak dan kekuasaan penuh, dengan konsekuensi bahwa setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Direksi akan dianggap dan diperlakukan sebagai tindakan dan perbuatan perseroan, sepanjang mereka bertindak sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Anggaran Dasar perseroan. Selama Direksi tidak melakukan pelanggaran atas Anggaran Dasar perseroan, maka perseroanlah yang akan menanggung semua akibat dari perbuatan Direksi tersebut. Sedangkan bagi tindakan-tindakan Direksi yang merugikan perseroan, yang dilakukannya di luar batas dan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Anggaran Dasar, dapat tidak diakui oleh perseroan. Dengan ini berarti Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas setiap tindakannya diluar batas kewenangan yang diberikan dalam Anggaran Dasar perseroan.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Agus Budiarto, *Op cit*, hal. 61

<sup>17</sup>Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Op cit*, hal 96-97.



Filosofi Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang mandiri menjadikan pihak luar yang tidak memiliki andil (saham) dalam Perseroan Terbatas tersebut tidak dapat turut campur, dan pengurus (Direksi) mempunyai kebebasan dalam mengelola Perseroan Terbatas asalkan dalam koridor manajemen yang benar. Kebebasan tersebut diberikan agar Direksi tidak dilingkupi dengan rasa takut atau ragu-ragu dalam membuat kebijakan bisnis, sehingga dapat menghasilkan kebijakan bisnis yang tepat. Namun, jika terbukti pengurus Perseroan Terbatas tidak menjalankan manajemen yang benar sehingga Perseroan Terbatas merugi, ia bertanggung jawab secara pribadi.<sup>18</sup>

Direksi merupakan salah satu organ Perseroan Terbatas yang tugas dan fungsinya melakukan kepengurusan sehari-hari dari Perseroan Terbatas serta mewakili badan hukum dalam melakukan perbuatan hukum dalam rangka hubungan hukum tertentu. Badan hukum Perseroan Terbatas mewakilkan kepengurusan sehari-hari kepada Direksi selaku salah satu organ Perseroan Terbatas. Sehingga pada hakikatnya hanya Direksilah yang diberi kekuasaan untuk mengurus dan mewakili perseroan, dimana dalam menjalankan tugas mengurus dan mewakili perseroan, Direksi harus memperhatikan

---

<sup>18</sup>Bismar Nasution. "Kemandirian Badan Hukum". *Jurnal Sosok & Sketsa*, Jurnal Nasional:Kamis, 01 Februari 2007.

kepentingan dan tujuan perseroan.<sup>19</sup>

Kewenangan Direksi sebagai pimpinan dan pengelola usaha perseroan meliputi semua perbuatan hukum yang tercakup dalam maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan sebagaimana dimuat dalam anggaran dasarnya. Dengan demikian, Direksi adalah organ yang mana melalui perseroan mengambil bagian dalam lalu lintas hukum sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Inilah yang menjadi sumber dan kewenangan Direksi untuk dan atas nama perseroan melakukan perbuatan-perbuatan hukum dengan pihak ketiga atau mewakili perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.<sup>20</sup>

Agar Direksi sebagai orang yang sehari-hari mengurus perseroan dapat mencapai prestasi tertentu yang telah diberikan kepadanya maka ia harus diberi tanggung jawab untuk menyelesaikan sesuatu tugas tertentu yang telah diberikan kepadanya. Tanggung jawab ini berarti kewajiban seorang individu untuk melaksanakan aktifitas-aktifitas yang ditugaskan kepadanya sebaik mungkin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.<sup>21</sup>

Dilihat dari segi substantifnya, maka tanggung jawab Direksi Perseroan Terbatas dibedakan menjadi empat kategori, yakni :<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup>Racmadi Usman, *Dimensi Hukum Perseroan Terbatas*, Alumni, Bandung, 2004, hal.164

<sup>20</sup>*Ibid*, hal.166

<sup>21</sup>Winardi, *Asas-Asas manajemen*, Alumni, Bandung, 1983, hal. 144

<sup>22</sup>Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Citra Adytia Bakti, Bandung, 1996, hal. 205

1. Tanggung jawab berdasarkan prinsip *fiduciary duties* dan *duty to skill and care*;
2. Tanggung jawab berdasarkan doktrin manajemen ke dalam (*indoor management rule*);
3. Tanggung jawab berdasarkan prinsip *Ultra vires*; dan
4. Tanggung jawab berdasarkan prinsip *piercing the corporate veil*.

### **3.3. Dewan Komisaris**

Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas perkataan komisaris meliputi baik dua pengertian, yang pertama adalah organ perseroan yang lazimnya dikenal dengan nama Dewan Komisaris, dan anggota Dewan Komisaris tersebut, Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak mengatur mengenai tugas dan wewenang maupun hak dan kewajiban dari Komisaris. Undang-Undang Perseroan Terbatas memberikan hak sepenuhnya kepada para pendiri maupun pemegang saham perseroan untuk menentukan sendiri wewenang dan kewajiban Komisaris dalam perseroan.<sup>23</sup>

Sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas keberadaan organ Komisaris pada Perseroan Terbatas tidak merupakan suatu keharusan atau tidak mutlak harus ada atau bersifat fakultatif. Ada tidaknya Komisaris

---

<sup>23</sup>Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Op cit*, hal.122

biasanya ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang bersangkutan.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas maka, keberadaan Komisaris tidak lagi bersifat fakultatif akan tetapi sudah menjadi suatu keharusan bagi Perseroan Terbatas, sebagaimana dimaksud didalam Pasal 1 ayat (6) yang menyatakan bahwa :

*“Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.”*

Pasal 108 :

- 1) *Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;*
- 2) *Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;*
- 3) *Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih;*
- 4) *Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris;*
- 5) *Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.*

Fungsi kontrol dan pemberian advis oleh Dewan Komisaris ini

bisa dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut .<sup>24</sup>

- a. Dewan Komisaris bertugas mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- b. Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan (*fiduciary duty*)
- c. Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada perseroan mengenai pemilikan saham dan atau keluarganya (suami, istri dan anak-anaknya) pada perseroan tersebut dan perseroan lainnya. Demikian juga setiap perubahan dalam kepemilikan saham tersebut wajib pula dilaporkan. Laporan mengenai hal ini dicatat dalam daftar khusus yang merupakan salah satu sumber informasi mengenai besarnya kepemilikan dan kepentingan pengurus perseroan yang bersangkutan atau perseroan lain, sehingga pertentangan kepentingan yang mungkin timbul dapat ditekan sekecil-kecilnya.

Undang-Undang Perseroan Terbatas menugaskan Komisaris untuk mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi perseroan. Pada umumnya,

---

<sup>24</sup>I.G. Ray widjaya, *Berbagai Peraturan dan Pelaksanaan Undang-Undang di Bidang Perusahaan*, Cet. 1, Jakarta, kesaint Blanc, 2000, hal. 254

dalam praktek kegiatan perseroan, Komisaris diberikan kewenangan untuk menyetujui atau tidak menyetujui tindakan-tindakan tertentu yang akan dilakukan oleh Direksi perseroan, termasuk untuk menyetujui laporan tahunan yang akan disampaikan kepada pemegang saham untuk dibahas dalam RUPS Tahunan perseroan.<sup>25</sup>

Tanggung jawab Dewan Komisaris berdasarkan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah sebagai berikut :

- 1) *Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1).*
- 2) *Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.*
- 3) *Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).*
- 4) *Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris.*
- 5) *Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:*
  - a. *Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;*
  - b. *Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan*

---

<sup>25</sup>Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Op cit*, hal. 123

- c. *Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.*
- 6) *Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan kepengadilan negeri.*

## **B. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi**

Direksi merupakan salah satu organ Perseroan Terbatas yang tugas dan fungsinya melakukan kepengurusan sehari-hari dari Perseroan Terbatas serta mewakili badan hukum dalam rangka hubungan hukum tertentu. Badan hukum Perseroan Terbatas mewakilkan kepengurusan sehari-hari kepada direksi selaku salah satu organ Perseroan Terbatas. Sehingga pada hakikatnya hanya Direksilah yang diberi kekuasaan untuk mengurus dan mewakili perseroan, dimana dalam menjalankan tugas mengurus dan mewakili perseroan, Direksi harus memperhatikan kepentingan dan tujuan perseroan.<sup>26</sup>

Direksi perseroan mempunyai tugas untuk menjalankan perseroan, termasuk mewakili perseroan. Hal ini sangat berbeda dengan organ RUPS yang bertugas untuk kepentingan pemegang saham. Sebab, Direksi adalah mewakili kepentingan perseroan dalam melakukan tugas untuk mencapai maksud dan tujuan perseroan. Pemikiran ini sejalan dengan teori tentang

---

<sup>26</sup>Racmadi Usman, *Op cit*, hal 164-165

*fiduciary duties/fiduciary responsibility* bagi Direksi, yang antara lain disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) dan (4), Pasal 2, Pasal 79 ayat (1), Pasal 82 dan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.<sup>27</sup>

Sebagai organ Perseroan Terbatas, Direksi bertanggung jawab penuh atas kegiatan pengurusan perseroan untuk kepentingan dan dalam mencapai tujuan perseroan, serta mewakili perseroan dalam segala tindakannya, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Direksi melakukan kepengutusan atas Perseroan Terbatas, dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan tersebut, untuk kepentingan dan dalam mencapai tujuan perseroan, serta mewakili perseroan dalam segala tindakannya, baik didalam maupun di luar pengadilan. Dalam melaksanakan kepengurusan terhadap perseroan tersebut Direksi tidak hanya bertanggung jawab terhadap perseroan dan para pemegang saham perseroan melainkan juga terhadap setiap pihak (ketiga) yang berhubungan hukum, baik langsung maupun tidak langsung dengan perseroan.<sup>28</sup>

Meskipun secara umum dikatakan bahwa Direksi berwenang mewakili perseroan untuk segala hal, di dalam dan di luar pengadilan, namun demikian, undang-undang memberikan kemungkinan kepada para pendiri

---

<sup>27</sup>Tri Widiyono, *Op cit*, hal 17

<sup>28</sup>Ahmad Yani& Gunawan Widjaja, *Op cit*, hal 104



dan atau pemegang saham perseroan untuk membatasi kewenangan Direksi dalam Anggaran Dasar perseroan.<sup>29</sup>

Kepengurusan oleh Direksi tidak terbatas pada kepemimpinan dan menjalankan kegiatan rutin sehari-hari, mengambil inisiatif dan membuat rencana masa depan perseroan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perseroan, yang merupakan batas dan ruang lingkup kecakapan bertindak perseroan. Namun demikian kewenangan Direksi bertindak melakukan perbuatan hukum tidak terbatas pada perbuatan hukum yang secara tegas disebutkan dalam maksud dan tujuan, tetapi juga meliputi perbuatan-perbuatan lainnya, yaitu perbuatan yang menurut kebiasaan, kewajaran dan kepatutan yang dapat disimpulkan dari maksud dan tujuan perseroan serta berhubungan dengannya sekalipun perbuatan-perbuatan tersebut tidak secara tegas disebutkan dalam rumusan maksud dan tujuan.<sup>30</sup>

Sesuai Pasal 98 UUPT, Direksi berwenang mewakili perseroan baik didalam maupun keluar pengadilan. Namun demikian kewenangan Direksi tersebut terdapat pembatasan sebagaimana ketentuan Pasal 99 ayat (1) yang menentukan : Anggota Direksi tidak berwenang mewakili perseroan, apabila : a) terjadi perkara dipengadilan antara perseroan dengan anggota direksi yang bersangkutan; atau b) anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan. Dalam keadaan yang

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hal 119

<sup>30</sup> Daniswara K. Harjono, *Op cit*, hal. 333

demikian, maka yang berhak mewakili perseroan adalah anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan, atau Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan; atau pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan.<sup>31</sup>

Kepengurusan perseroan oleh anggota Direksi harus menghindari benturan kepentingan. Anggota Direksi tidak diperkenankan untuk menggunakan uang serta kekayaan perseroan untuk kepentingan pribadinya dan tidak menggunakan posisinya untuk memperoleh keuntungan pribadi dari perseroan.

Berdasarkan Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa :

*“Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.*

Penjelasan :

*“Yang dimaksud dengan ‘penuh tanggung jawab’ adalah memperhatikan perseroan dengan saksama dan tekun”*

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hal. 335

Dalam melaksanakan pengurusan perseroan, anggota Direksi wajib melakukan dengan itikad baik yang meliputi aspek : <sup>32</sup>

1. Wajib dipercaya (*fiduciary duty*) yakni selamanya dapat dipercaya dan selamanya harus jujur.
2. Wajib melaksanakan pengurusan untuk tujuan yang wajar atau layak.
3. Wajib menaati peraturan perundang-undangan.
4. Loyal terhadap perseroan, tidak menggunakan dana dan asset perseroan untuk kepentingan pribadi, wajib merahasiakan segala informasi perseroan.
5. Wajib menghindari terjadinya benturan kepentingan pribadi dengan kepentingan perseroan, dilarang mempergunakan harta kekayaan perseroan, tidak menggunakan posisi untuk kepentingan pribadi, tidak mengambil atau menahan sebagian keuntungan perseroan untuk pribadi, tidak melakukan transaksi antar pribadi dengan perseroan, juga wajib melaksanakan pengurusan perseroan dengan penuh tanggung jawab.

Seluruh anggota Direksi sebagaimana kewajiban yang telah disebutkan diatas wajib dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung

---

<sup>32</sup>M.Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 380

jawab, apabila dalam menjalankan tugas dan kewajibannya terjadi kesalahan atau kelalaian, maka Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas setiap kerugian yang di derita oleh perseroan. Jika, perbuatan Direksi tersebut yang mengakibatkan perseroan merugi terbukti tidak diketahui oleh anggota Direksi lain, maka anggota Direksi lain tidak dapat diminta pertanggung jawaban terhadap kerugian tersebut.

### **C. Doktrin Business Judgment Rule Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.**

Konsep *business judgment rule* pertama kali berkembang di negara *Common Law* yaitu Amerika Serikat. Berlakunya doktrin ini (menurut pendapat beberapa ahli hukum dianggap) telah memberikan kelegaan, karena *duty of care* telah menimbulkan kekhawatiran yang mendalam para anggota Direksi perseroan Amerika Serikat.<sup>33</sup>

Doktrin putusan bisnis (*business judgment rule*) yang merupakan cermin dari kemandirian dan diskresi dari Direksi dalam memberikan putusan bisnisnya merupakan perlindungan bagi Direksi yang beriktikad baik dalam menjalankan tugas-tugasnya selaku Direksi. Hanya salah dalam mengambil

---

<sup>33</sup>Sutan Remy Sjahdeni, *Tanggung Jawab Pribadi Direksi dan Komisaris*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol.14Juli, 2001, Hal.101

putusan (*mere error of judgment*), atau kesalahan yang jujur (*honest mistake*) tidak dapat dipikulkan tanggung jawabnya kepada Direksi.<sup>34</sup>

Menurut Stephen M Bainbridge, sebagaimana di kutip oleh Hendra Setiawan Boen dalam bukunya (*Bianglala Business Judgment Rule*) bahwa fungsi *business judgment rule* adalah untuk mencapai jalan tengah dalam hal terjadinya pertentangan antara otoritas Direksi dalam menjalankan perseroan dan tuntutan akuntabilitas Direksi terhadap pemegang saham :<sup>35</sup>

*“My analysis grounded on the core proposition that the business judgment rule, like all of corporate law, is designed to affect a compromise-on a case-by-case basis-between two competing values: authority and accountability. These values refer, respectively, to the need to preserve the board of direktor’s decision making discretion and the need to hold the board accountable for its decisions”.*

Hendry Campbell dalam Black’s Law Dictionary *business judgment rule* adalah :<sup>36</sup>

*“Rule immunizes management from liability in corporate transaction undertaken within power of corporation and authority of management*

---

<sup>34</sup>Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law : dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hal. 197

<sup>35</sup>Hendra Setiawan Boen, *Bianglala Business Judgment Rule*, Tatanusa, Jakarta, 2008, Hal. 100-101

<sup>36</sup>Black Hendry Campbell. *Black’s Law Dictionary. 6th.ed.St.Paul Minn:West Pubhising Co. 1990*, Hal. 200.

*where there is reasonable basis to indicate that transaction was made with due care and in good faith”.*

(Aturan ini memberi kekebalan kepada manajemen dari tanggung jawab perusahaan yang diambil dalam hal kekuasaan perusahaan dan wewenang manajemen dimana terdapat dasar-dasar yang masuk akal untuk mengindikasikan bahwa transaksi tersebut dilakukan dengan hati-hati dan iktikad baik).

Doktrin *business judgment rule* yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tercantum di dalam :

Pasal 97 ayat (5), yang menyatakan bahwa :

*Anggota Direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:*

- 1) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;*
- 2) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;*
- 3) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan*
- 4) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.*

Pasal 104 ayat (4), yang menyatakan bahwa :

*Anggota Direksi tidak bertanggung jawab atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dapat membuktikan:*

- a) kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;*

- b) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- c) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan
- d) telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.

Pasal 114 ayat (5), yang menyatakan bahwa :

*Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:*

- 1) telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- 2) tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- 3) telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Pasal 115 ayat (3), yang menyatakan bahwa :

*Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban atas kepailitan perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan:*

- a) kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b) telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- c) tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan Direksi yang mengakibatkan kepailitan; dan
- d) telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah terjadinya kepailitan.

*Business judgment rule* lahir sebagai akibat telah dilaksanakannya *fiduciary duty* oleh seorang Direksi, atau dengan kata lain, *fiduciary duty* adalah pohon dari buah yang bernama *business judgment rule*.<sup>37</sup>

Dalam *Business Judgement Rule* atau disingkat BJR merupakan aturan yang memberikan kekebalan atau perlindungan bagi manajemen perseroan dari setiap tanggung jawab yang lahir sebagai akibat dari transaksi atau kegiatan yang dilakukan olehnya sesuai dengan batas-batas kewenangan dan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dengan pertimbangan bahwa kegiatan tersebut telah dilakukan dengan memperhatikan standar kehati-hatian dan itikad baik.<sup>38</sup>

Doktrin *business judgment rule* berkaitan erat dengan *doktrin fiduciary duty*. Guna mengukur keperjayaan yang diberikan oleh perseroan kepada direksi, berdasarkan prinsip *fiduciary duty*, maka sebagai organ perseroan yang menjalankan kegiatan usaha sebagaimana maksud dan tujuan perseroan, Direksi tentu dihadapkan kepada resiko bisnis. Risiko ini terkadang berada di luar kemampuan maksimal Direksi. Oleh karena itu, guna melindungi ketidakmampuan yang disebabkan oleh adanya keterbatasan manusia, maka Direksi dilindungi oleh doktrin *business judgment rule*.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup>Hendra Setiawan Boen, *Bianglala Business Judgment Rule*, Tatanusa, Jakarta, 2008, hal. 102

<sup>38</sup>Gunawan Widjaja, *150 Tanya jawab tentang Perseroan Terbatas*, forum sahabat, Jakarta, 2008, hal. 67

<sup>39</sup>Try Widiyono, *Op cit*, hal. 46



Ada beberapa cara untuk menyeleksi keputusan bisnis Direksi, apakah telah dipikirkan dengan matang atau tidak, antara lain.<sup>40</sup>

- a. Apakah Direksi telah mencari dengan maksimal alternatif selain keputusan yang telah diambilnya;
- b. Apakah Direksi lain telah mempunyai informasi yang cukup lengkap sehingga dapat menyimpulkan untuk mengambil keputusan tersebut.

Prinsip *fiduciary duty* dari Direksi Perseroan akan sangat terasa eksistensinya ketika Direksi melakukan transaksi dengan Perseroan (*self dealing*), transaksi *corporate opportunity*, transaksi yang mengandung benturan kepentingan (*conflict of interest*). Dalam hal tersebut, Direksi Perseroan harus mampu melaksanakannya dengan keterbukaan penuh bahwa keputusan dan tindakannya adalah wajar, untuk kepentingan Perseroan semata-mata, terbaik bagi Perseroan, dan bukan merupakan tindakan yang *ultra vires*, sehingga *business judgment rule* dapat melindunginya dari *derivative action*. *Business judgment rule* merupakan satu-satunya pertahanan yang dapat dipakai oleh Direksi yang beritikad baik dalam melindungi dirinya dari gugatan pemegang saham ataupun kreditor akibat kerugian Perseroan yang disebabkan oleh keputusan yang salah yang diambil oleh Direksi.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup>Hendra Setiawan Boen, *Op cit*, hal. 117-118

<sup>41</sup>*Ibid*, hal. 108

Latar belakang diberlakukannya doktrin *business judgment rule* ini adalah karena diantara semua pihak dalam perseroan, sesuai dengan kedudukannya selaku Direksi, maka pihak direksilah yang paling berwenang dan paling profesional untuk memutuskan apa yang terbaik dilakukan untuk perseroannya, sementara jika karena putusan bisnis dari Direksi terjadi kerugian bagi perseroan, sampai batas-batas tertentu masih dapat ditoleransi mengingat tidak semua bisnis harus mendapat untung. Dengan perkataan lain, perseroan harus juga menanggung risiko bisnis, termasuk risiko kerugian. Karena itu, Direksi tidak dapat dimintakan tanggung jawabnya karena alasan salah dalam memutuskan (*mere error of judgement*) atau hanya karena alasan kerugian perseroan. Direksi tidak dapat dimintakan tanggung jawabnya hanya karena adanya tindakan yang termasuk kedalam kategori *misscalculation* atau *mismanagement*.<sup>42</sup>

Menurut ajaran dari doktrin putusan *business judgment rule* ini, karena direksi yang paling berkompeten untuk menjalankan dan memutuskan terhadap bisnis perusahaan, maka tidak ada 1 (satu) orang lain pun yang berwenang memberi keputusan tentang bisnis perseroan. Bahkan, pengadilan tidak boleh melakukan pendapat bandingan (*second guess*) terhadap putusan bisnis dari Direksi tersebut. Karena itu, gugatan terhadap Direksi dalam hubungannya dengan putusan bisnisnya dengan berdalilkan kelirunya

---

<sup>42</sup>Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law & Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, *Op cit*, hal. 198-199

putusan Direksi, sering kali ditolak oleh pengadilan berdasarkan doktrin putusan bisnis ini, meskipun kepada Direksi dibebankan *fiduciary duty*, yang membebaskan tanggung jawab yang besar dipundak Direksi. Dengan demikian sebenarnya inti dari pemberlakuan doktrin putusan bisnis adalah bahwa semua pihak, termasuk pengadilan harus menghormati putusan bisnis yang diambil oleh orang-orang yang memang mengerti dan berpengalaman dibidang bisnisnya, terutama sekali terhadap masalah-masalah bisnis yang kompleks. Karena itu, kepada mereka patut diberikan diskresi yang besar. Mereka yang berpengalaman dan mempunyai pengetahuan tentang bisnis tentunya adalah pihak Direksi. Paling tidak mereka lebih berpengalaman dari para hakim dipengadilan, yang sama sekali tidak mengetahui bisnis dan memutuskan hanya berdasarkan sejumlah petunjuk dan pendapat dari pengacara.<sup>43</sup>

Perlindungan *business judgment rule* tidak berlaku bagi anggota Direksi perseroan, jika dalam transaksi bisnis yang dilakukan oleh Direksi, diketahui bahwa Direksi tersebut telah berupaya mengendapkan kepentingan pribadinya, atau telah terdorong untuk membuat syarat-syarat transaksi yang dilakukannya demi kepentingan pribadinya.<sup>44</sup>

Secara umum dapat dikatakan bahwa pertimbangan dan keputusan (*judgment*) seorang anggota Direksi tidak dapat diganggu gugat kecuali

---

<sup>43</sup>*Ibid.*

<sup>44</sup>GunawanWidjaja, *Risiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris, & Pemilik*, PT.Forum Sahabat, Jakarta, 2008, hal.60

apabila *judgment* tersebut didasarkan atas suatu kecurangan (*fraud*), atau lahir dari tidak adanya keterbukaan mengenai keberadaan benturan kepentingan (*conflict of interest*), atau terjadi sebagai akibat atau merupakan kesalahan atau perbuatan yang melanggar hukum (*illegality*), dan telah menerbitkan kerugian sebagai akibat kelalaian berat (*gross negligence*).<sup>45</sup>

Semua hal yang dikatakan sebagai pelanggaran yang menyebabkan tidak berlakunya *business judgment rule* adalah pelanggaran terhadap *fiduciary duty* direksi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Direksi yang melanggar *fiduciary duty* tidak dilindungi oleh *business judgment rule*.

#### **D. Doktrin Prinsip Fiduciary Duty Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.**

Istilah "*fiduciary*" yang sebenarnya berasal dari hukum Romawi itu sama dengan istilah "*trust*" dalam sistem hukum Anglo Saxon, yang berarti sederhana saja, yaitu "kepercayaan". Dengan demikian, seseorang dikatakan mempunyai tugas *fiduciary (fiduciary duty)* manakala dia dipercayakan untuk berbuat sesuatu untuk kepentingan orang lain atau untuk kepentingan pihak ketiga, di mana seolah-olah berbuat untuk kepentingan dirinya sendiri.<sup>46</sup> Dalam Sistem hukum Romawi sempat dikenal lembaga hukum berdasarkan kepercayaan (*trust*) yang bernama *fiducia cum amico contracta* dan lembaga

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hal 63

<sup>46</sup> Munir Fuady, *Op cit*, Hal. 34

hukum jaminan, *fiducia cum creditore contracta*. *Fiducia cum amico contracta* adalah pranata hukum di mana seseorang diberikan kepercayaan untuk mengurus harta benda milik orang lain (*beneficiary owner*), dan orang lain tersebut mengalihkan hak milik kepada pengurus (*trustee*) selama sementara sampai dia memutuskan untuk mengambilnya kembali. Pranata hukum ini muncul karena pada zaman dahulu, Romawi selalu berperang, hingga para prajuritnya merasa khawatir dengan harta benda milik mereka dirumah, karena itulah mereka meminta bantuan orang lain untuk mengurus harta mereka selama pergi berperang, dan supaya pengurus dapat melakukan tugasnya dengan sempurna, maka hak milik pun dialihkan agar pengurus dapat melakukan pengurusan selayaknya pemilik sebenarnya.<sup>47</sup>

Hendry Campbell, dalam Black's Law Dictionary, *fiduciary duty* adalah :

*"A person holding the character of a trustee, or a character analogous to that of trustee, in respect to the trust and confidence involved in it and the scrupulous good faith and candor which it required".*<sup>48</sup>

Prinsip *fiduciary duty* yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas :

Pasal 97 ayat (1), yang menyatakan bahwa :

*"Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1), yaitu Direksi menjalankan pengurusan*

---

<sup>47</sup>Hendra Setiawan Boen, *Op cit*, Hal. 158-159

<sup>48</sup>Hendry Campbell Black, *Op cit*, Hal. 625

*Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan".*

Pasal 97 ayat (2), yang menyatakan bahwa :

*"Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan anggota Direksi dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab".*

Tugas utama seorang Direksi adalah melaksanakan pengurusan perseroan sebaik-baiknya untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan di dalam dan di luar pebgadilan, sehingga maksud dan tujuan perseroan akan tercapai. Tugas pengurusan Direksi tidak terbatas pada kegiatan rutin, melainkan juga berwenang dan wajib mengambil inisiatif membuat rencana dan perkiraan mengenai perkembangan perseroan untuk masa mendatang dalam rangka mewujudkan maksud dan tujuan perseroan.<sup>49</sup>

Sepanjang sejarah penerapan prinsip *fiduciary duty* , muncul beberapa pedoman dasar bagi Direksi dalam menjalankan *fiduciary duty* terhadap Perseroan yang dipimpinnya. Pedoman dasar tersebut adalah sebagai berikut:<sup>50</sup>

1. *Fiduciary duty* merupakan unsur wajib (*mandatory element*) dalam hukum Perseroan;
2. Dalam menjalankan tugasnya, Direksi tidak hanya harus memenuhi unsur itikad baik, tetapi juga harus memenuhi unsur tujuan yang layak

---

<sup>49</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perseroan Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal.73

<sup>50</sup>Munir Fuady, *Op cit*, hal. 61-62

(*proper purpose*);

3. Pada prinsipnya Direksi dibebani prinsip *fiduciary duty* terhadap Perseroan, bukan terhadap pemegang saham. Karena itu, hanya perusahaanlah yang dapat memaksakan Direksi untuk melaksanakan *fiduciary duty* tersebut;
4. Dalam menjalankan fungsinya, Direksi juga harus memperhatikan kepentingan *stakeholders*, seperti pemegang saham dan buruh perusahaan;
5. Direksi bebas dalam memberikan suara dan pendapat sesuai dengan keyakinan dan kepentingannya dalam setiap rapat yang dihadapinya;
6. Direksi bebas dalam mengambil keputusan sesuai dengan pertimbangan bisnis dan *sense of business* yang dimilikinya, bahkan Pengadilan tidak boleh ikut campur mempertimbangkan *sense of business* Direksi tersebut;
7. Direksi dilarang atau setidaknya tidaknya dibatasi atau diawasi dalam menjalankan tugasnya. Pengawasan tersebut misalnya dengan memberlakukan prinsip keterbukaan informasi (*disclosure*) terhadap setiap transaksi yang ada *conflict of interest*.

Prinsip umum dalam hukum Perseroan adalah bahwa teori *fiduciary duty* dari Direksi berlaku, baik dalam kedudukan Direksi dalam menjalankan

tugas manajemen, maupun terhadap pelaksanaan tugas-tugas representatif.<sup>51</sup> Mengurus perseroan bukan merupakan hal yang mudah. Oleh karena itu, agar perseroan tersebut terus sesuai maksud didirikannya perseroan maka untuk menjadi Direksi perlu persyaratan dan keahlian. Pendelegasian wewenang dari perseroan kepada Direksi untuk mengelola perseroan lazim disebut sebagai *fiduciary duty*.<sup>52</sup>

Tanggung jawab pribadi Direksi adalah keadaan dimana Direksi tidak melakukan *fiduciary duty* dalam kepemimpinannya sehingga merugikan perseroan dan pemegang saham, dan dalam hal ini ukuran saham tidak lagi menjadi patokan batasan nilai tanggung jawab tersebut, sehingga harta-harta milik pribadi Direksi dapat juga terikut untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.<sup>53</sup> Berdasarkan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa :

*“Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”*.

Meskipun undang-undang memberikan ketentuan berupa sanksi perdata yang sangat berat kepada setiap anggota Direksi perseroan atas setiap kesalahan atau kelalaiannya, namun pelaksanaan dan pemberian sanksi itu sendiri sebenarnya tidak perlu terlalu dikhawatirkan, selama

---

<sup>51</sup> Abdul R. Saliman, Hermansyah, Ahmad Jalis. *Hukum Bisnis untuk Perusahaan. Teori & Contoh Kasus Ed. 2*, Kencana, Jakarta, 2005, hal 49.

<sup>52</sup> Try Widiyono, *Op cit*, hal 8.

<sup>53</sup> Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 143.



anggota Direksi yang bersangkutan bertindak sesuai dengan dan tidak menyimpang dari aturan main yang telah diterapkan dalam Anggaran Dasar perseroan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Para pemegang saham perseroan maupun pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh tindakan Direksi harus membuktikan terlebih dahulu apakah memang benar kerugian tersebut terjadi sebagai akibat kesalahan atau kelalaian Direksi.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup>Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Op cit*, hal. 117.

## E. Kerangka Pikir

### DOKTRIN BUSINESS JUDGMENT RULE ATAS TINDAKAN DIREKSI YANG DIANGGAP TELAH MELANGGAR PRINSIP FIDUCIARY DUTY

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Doktrin Prinsip Business Judgment Rule
3. Doktrin Prinsip Fiduciary Duty.

#### Tanggung jawab direksi :

- Melakukan pengurusan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
- Menjalankan perusahaan dengan Iktikad baik dan penuh tanggung jawab.

- Prinsip Business Judgment Rule :
  - Perlindungan bagi direksi yang beriktikad baik.
  - Putusan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan/Anggaran Dasar Perseroan.
  - Dilakukan dengan kehati-hatian dan dipercaya sebagai yang terbaik bagi perseroan.
- Prinsip Fiduciary Duty :
  - Kepercayaan
  - Melaksanakan pengurusan perseroan dengan penuh tanggung jawab dan iktikad

Perlindungan hukum bagi Direksi berdasarkan *business judgment rule*

## F. Definisi Operasional

1. Prinsip *Business Judgment Rule* adalah aturan yang memberikan kekebalan atau perlindungan bagi manajemen perseroan dari setiap tanggung jawab yang lahir sebagai akibat dari transaksi atau kegiatan yang dilakukan olehnya sesuai dengan batas-batas kewenangan dan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dengan pertimbangan bahwa kegiatan tersebut telah dilakukan dengan memperhatikan standar kehati-hatian dan itikad baik.
2. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
3. Prinsip *fiduciary duty* adalah suatu kewajiban yang ditetapkan undang-undang bagi seseorang yang memanfaatkan seseorang lain, dimana kepentingan pribadi seseorang yang diurus oleh pribadi lainnya, yang sifatnya hanya hubungan atasan-bawahan sesaat. Orang yang mempunyai kewajiban ini harus melaksanakannya berdasarkan suatu standar dari kewajiban (*standard of duty*) yang paling tinggi sesuai dengan yang dinyatakan oleh hukum. Sedangkan *fiduciary* ini adalah seseorang yang memegang peran sebagai suatu wakil (*trustee*) atau suatu peran yang disamakan dengan sesuatu yang

berperan sebagai wakil, dalam hal ini peran tersebut didasarkan kepercayaan dan kerahasiaan (*trust and confidence*) yang dalam peran ini meliputi, ketelitian (*scrupulous*), itikad baik (*good faith*), dan keterusterangan (*candor*).

4. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.